



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 170/KEP.8 – PIMP.DPRD KAB.TSM/2014

TENTANG :

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 900/4680/DPPKAD tanggal 12 Oktober 2014, perihal permohonan penyempurnaan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.
- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1403-Keu/2014 Tanggal 03 Oktober 2014, menyebutkan bahwa apabila Bupati dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Raperda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sehingga harus ditindaklanjuti;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada konsiderans Membaca, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan kembali atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.1403-Keu/2014 Tanggal 03 Oktober 2014 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi

Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 5 Desember 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Ketua,

Ttd

MOCH. ARIEF ARSEHA, SE.